GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar	**:**	**Jurnal Nasional**	**Tgl/Bln/Thn**	**:**	**11 November 2007**
Subyek	**:**	**Kehutanan**	**Hari**	**:**	**Minggu**
			Halaman	**:**	**01**

Menhut Harus Berpijak pada Penyelamatan Hutan

Pengelolaan hutan saat ini telah bergeser dari era mengeluarkan izin hak pengusahaan hutan (HPH) menuju era konservasi dan penyelamatan hutan. Karena itu, Menteri Kehutanan (Menhut) harus melihat proses peradilan Adelin Lis dari sisi perannya sebagai Menhut yakni menyelamatkan hutan Indonesia yang rusak.

"Peran Menteri Kehutanan adalah menjaga hutan. Ini bukan eranya memperdagangkan hutan, tapi era konservasi hutan. Dari cara dia mengeluarkan pendapat menunjukkan di mana dia berpijak. Dia berpijak di penyelamatan hutan atau berpijak di mana," kata Direktur Eksekutif *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) Indro Sugianto ketika dimintai komentarnya atas pernyataan Menhut MS Kaban terkait putusan pengadilan terhadap Adelin Lis, Sabtu (10/11).

Di sela-sela acara zikir akbar di Masjid Agung Medan, Sabtu kemarin, MS kaban meminta semua pihak agar melihat putusan pembebasan Adelin Lis dari segi hukum, bukan dari sisi opini. Kaban mempersilakan pihak yang keberatan terhadap putusan itu untuk mengajukan banding, kasasi sampai peninjauan kembali (PK). Tapi jika putusan itu benar, maka hakim dan jaksa harus mendapat hak sama berupa promosi jabatan.

"Jika hakim benar dalam putusannya maka harus dipromosikan, dan jika jaksa telah maksimal dalam tuntutannya maka haknya harus dihormati," kata Kaban.

Menurut Indro, sebuah putusan tidak hanya dilihat dari sisi hukum, tapi harus dilihat dari sisi keadilan. Putusan hukum harus berkeadilan, bukan hanya demi hukum. "Jadi, dia (Menhut, red.) salah," ujar Indro.

Peneliti dari *Center for International Forestry Research (CIFOR)* Bambang Setiono mengatakan, bebasnya Adelin Lis memperlihatkan compang-campingnya pengelolaan hutan di Indonesia.

"Perusahaan yang sudah merusak hutan hanya dikatakan telah melakukan pelanggaran administrasi pengelolaan hutan. Padahal di samping harus tunduk kepada peraturan tentang menebang kayu, perusahaan di bidang kehutanan juga harus tunduk kepada peraturan di bidang lingkungan hidup yang mewajibkan perusahaan harus menjaga kualitas lingkungan hidup dari hutan yang dikuasainya," katanya.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Menurut Bambang, para penegak hukum tidak memiliki kepekaan terhadap masalah kehutanan bangsa ini. Terbukti, mereka hanya memberikan tuntutan dan hukuman ringan kepada para aktor intelektual perusak hutan yang telah merugikan negara triliunan rupiah.

Pakar Hukum Lingkungan dari Universitas Airlangga Surabaya Suparto Wijoyo mengatakan, putusan membebaskan Adelin Lis adalah tragedi hukum lingkungan di jelang akhir tahun.

"Negara hukum Indonesia sedang digelincirkan menjadi negara undang-undang semata. Akibatnya, setiap kasus hanya dipahami dalam kriteria undang-undang bukan substansi hukum lingkungan yakni untuk mengamankan masa depan secara berkelanjutan dan berkeadilan bagi generasi mendatang," ujar Suparto

.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP